



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50235 Telp. 8412180, Fax. 5317752

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 421.2/2009

TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

- MEMBACA** : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan *Semarang Timur* Nomor : 425.1/211 Tanggal, *05 Agustus 2004*
2. Berita Acara Penyerahan Sekolah Dasar Negeri *Kemijen 03* Tanggal, *2 Agustus 2004*.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Surat. Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi syarat persyaratan minimal Sekolah Dasar;
- b. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang, tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tersebut;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonoigiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal *9 Agustus 2004* Sekolah Dasar Negeri *Kemijen 03* Kecamatan *Semarang Timur* Kota Semarang dinyatakan **DIGABUNG** dengan Sekolah Dasar Negeri *Kemijen 01* Kecamatan *Semarang Timur* Kota Semarang.
- Kedua : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Negeri tersebut harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Semarang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : **SEMARANG**

Pada Tanggal : 06 Agustus 2004

An. **WALIKOTA SEMARANG**
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang



Drs. H. SUJOKO
NIP. 010 111 195.

TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA

1. Walikota Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMN dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian, Sub Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur;
9. Arsip.